
**KAJIAN MEKANISME PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 363 PK/Pid.sus/2019)****Misna Wati¹**¹UNIVERSITAS MATARAM, (MATARAM) (INDONESIA)

History Article**Article history:**Received Month xx, Year
Approved Month xx, Year

Keywords:*Judgment, Corruption,
Mitigate***ABSTRACT**

The abstract should be written briefly and factually in English. The abstract contains a clear elaboration of research purpose, result, and conclusion. The abstract should be written separately from the article. Reference should not be written in the abstract, but if it is indispensable, the authors' name and publication year should be cited. The nonstandard abbreviation should be avoided, but if it is indispensable, the full name should be specified in its initial mention.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 363 PK/Pid.sus/2019 dan untuk mengetahui penerapan pidana hakim dalam meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 363 PK/Pid.sus/2019). Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, Dalam Putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2019, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Namun, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan

Kata kunci : Putusan, Korupsi, Meringankan

PENDAHULUAN

Kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum salah satunya harus tercermin dalam proses mencari keadilan di lembaga peradilan. Hal itu penting menurut Lord Sankey, agar keadilan bukan hanya harus dilaksanakan, tetapi juga harus dapat dirasakan dan dilaksanakan (Efendi,2010). Untuk menunjukkan prinsip-prinsip negara hukum, di perlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum dan masyarakat. Oleh karena itu setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki institusi aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai penegakan keadilan dan menciptakan keadaan yang adil dan tentram. Aparat penegak hukum tersebut terdiri dari Polisi, Hakim, Jaksa dan advokat. Dalam menjalankan tugasnya mereka memiliki peran dan tugas masing-masing yang saling berkaitan dan tidak dapat di pisahkan.

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat di maklumi mengingat dampak negatif yang di timbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan bangunan social ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan-akan menjadi sebuah budaya (Hartati,2012).

Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi. Kejahatan yang luar biasa ini (*extra ordinary crime*) dan termasuk juga kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga tidak ada toleransi untuk dimanfaatkan. Sumber segala bencana kejahatan, *the roof of all evils*. Koruptor bahkan relatif lebih berbahaya dibandingkan terorisme.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Dengan demikian hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Bila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu yang diharapkan selanjutnya pada diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya suatu sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

“hakim akan selalu berusaha agar putusannya dapat diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima seluas mungkin. Hakim akan merasa lega sewaktu putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Rifaid,2010).

Dalam penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindakan pidana ataukah tidak. Hakim dapat yakin terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, diperlukan adanya pembuktian. Dari pembuktian dapat diketahui kesalahan dari perbuatan yang dilakukan seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang dirilis dalam laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2020, pada semester I tahun 2020, ICW menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Dari 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 23 kasus diantaranya merupakan pengembangan kasus dari tahun-tahun sebelumnya, 7 kasus diantaranya merupakan penindakan kasus korupsi dengan menggunakan metode tangkap tangan, dan 139 kasus merupakan kasus baru yang di sidik pada semester I tahun 2020. Jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp.18,1 Triliun, sementara itu jumlah nilai suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp.20,2 Miliar dan jumlah pungutan liar sebesar Rp.44,6 Milyar (Alamsyah,2020).

Kasus korupsi Bupati Bengkulu Selatan H. Dirwan. Dari kasus suap dan pencucian uang Bupati Bengkulu Selatan H. Dirwan telah dibawah sampai keranah Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor: 363 PK/Pid.sus/2019 dengan kasus posisi sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2016 Terdakwa dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan, namun sampai akhir tahun 2016 ternyata tidak juga memberikan jatah proyek pekerjaan kepada Juhari Alias Jukak sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga pada bulan Mei tahun 2017 Juhari Alias Jukak mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta paket pekerjaan Penunjukan Langsung Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut Terdakwa meminta Juhari Alias Jukak menemui Suhadi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan.
Bahwa untuk proyek tahun anggaran 2018, Juhari Alias Jukak berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) antara lain pekerjaan:
 - a. Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)
 - b. Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
 - c. Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - d. Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - e. Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Dari penjelasan dan kasus posisi diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan bahwa H. Dirwan mantan Bupati Bengkulu Selatan, Terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu dan kedua, sesuai dengan Pasal 12 Huruf a. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. Dirwan, oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan dengan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Maka dari uraian diatas maka penyusun tertarik mengambil usulan penelitian dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGKANKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 363 PK/Pid.sus/2019)”

METODE

Untuk memecahkan suatu masalah menjadi pokok pembahasan, dalam penelitian ini digunakan hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum norma dengan membandingkan norma, konsep hukum dan peraturan dalam kedua sumber hukum dan menganalisisnya dengan metode penafsiran/*interpretasi*. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang sumber datanya dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Asikin dan Amirudin, 2018).

Adapun ciri khas dari penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji produk hukum, baik yang berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta kaidah yang mengatur tentang hubungan keperdataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)
Yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang di hadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Untuk memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, berupa data sekunder, maka penulis mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu: Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang perhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Analisis bahan hukum adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan melalui proses analisis penafsiran. Data yang dianalisis berdasarkan analisis penafsiran dan ditafsirkan berdasarkan referensi. Proses terakhir dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah proses analisa data yang merupakan usaha untuk menentukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian data disusun secara sistematis menurut klasifikasi sehingga mudah mengerti, dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea*. (sikap kalbu). Begitu juga dengan jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materiil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Penerapan sanksi pidana yang di maksudkan di sini adalah jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan di jelaskan oleh penyusun sebagai berikut ;

Kitab Undang Undang Hukum pidana

KUHP adalah Undang-Undang induk dari semua peraturan Perundangundangan pidana diluar KUHP. Adapun jenis sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu, Pidana pokok ; 1).Pidana mati, 2). Pidana penjara, 3). Pidana kurungan, 4). Pidana denda, 5). Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHN,Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946). Pidana tambahan ; 1). Pencabutan hak-hak tertentu 2) Perampasan barang-barang tertentu, 3) Pengumuman putusan hakim.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

Berdasarkan ketentuan dalam UU PTPK penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi ialah segala jenis sanksi yang diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP dan di tambah dengan pidana tambahan sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 18 UU PTPK. maka sanksi yang dapat di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di bagi 2 yaitu:

1. Terhadap subjek hukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi yakni :
 - a. Pidana Mati, yakni terdapat dalam rumusan pasal 2 yang mengatur tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara.
 - b. Pidana Penjara, Rumusan pengaturan penjara dalam Undang-undang PTPK di atur mulai dari Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 A,12B,13, 21,22,23, dan pasal 24.
 - c. Denda
 - d. Pidana Tambahan, sebagaimana di maksud dalam pasal 10 KUHP di tambah dengan pasal 18 UU PTPK.
2. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal di tambah 1/3 (Sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 Ayat (

1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. *Dakwaan*

Dilihat dari kasus korupsi H. Dirwan penggunaan pasal 12 huruf a mungkin tepat jika dilihat dari segi sederhananya karena kasus korupsi yang dilakukan oleh H. Dirwan mengarah pada suap-menyuap dimana kasus tersebut dapat dibuktikan dengan pasal 12 huruf b dan pasal 5 tipikor akan tetapi jika diteliti berdasarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. Dirwan serta pembuktian dalam persidangan dapat dilihat bahwa dalam pasal-pasal terkait suap-menyuap kurang tepat dikarenakan dalam unsur pasal suap-menyuap kurang dapat menjerat serangkaian tindakanyang dilakukan oleh bupati Bengkulu tersebut, oleh karena itu menurut penulis menurut penulis pasal 12 huruf a yang didakwakan oleh penuntut umum sudah tepat karena unsur pasal tersebut sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh bupati Bengkulu.

Pasal 12

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 5

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Dari unsur pasal diatas dapat dilihat bahwa pasal yang sesuai untuk didakwakan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati Bengkulu H. Dirwan tersebut akan lebih tepat jika menggunakan pasal 12 huruf a, karena jika di bandingkan

dengan unsur pasal 12 huruf b dapat kita lihat bahwa memang dari unsur pasal tersebut masih memiliki kekurangan untuk menjerat mantan bupati Bengkulu dikarenakan unsur pasal 12 huruf b hanya mengutamakan hadiah yang didapatkan oleh H.Dirwan sedangkan dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh H. Dirwan adalah menjajikan sesuatu agar diberikan hadiah dan menggunakan jabatannya, kemudian unsur dari pasal 5 juga tidak dapat membuktikan keseluruhan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H.Dirwan mantan bupati Bengkulu karena penjelasan dari unsur pasal tersebut lebih mengacu pada jabatan dari orang yang dijanjikan sedangkan pada kasus korupsi yang dilakukan oleh H.Dirwan bahwa yang dijanjikan bukanlah pegawai negeri atau penyelenggara Negara sehingga unsur dari pasal 5 tidak dapat menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

2. *Tuntutan*

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini bahwa dari fakta-fakta yang terungkap mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sehingga menurut penyusun, tuntutan pidana oleh penuntut umum terhadap Terdakwa H. Dirman tersebut sudah ideal dan sesuai dengan yang ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah berdasarkan penilaian dari seluruh proses persidangan mengenai pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian dalam persidangan jugaberdasar pada dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. *Pertimbangan Hakim*

Penerapan pidana dalam perkara ini bahwa majelis hakim meyakini perbuatan pelaku ini bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi pada pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiahatau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pada putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar,di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Akan tetapi menurut hemat penyusun jika dilihat dari konstruksi kasusnya sebenarnya terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi suap menyuap, Karena terdakwa telah berjanji akan memberikan proyek dengan memberikan fee kepada terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan ini secara terus menerus sehingga penyusun berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikenakan pasal 12 huruf a yang di mana pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Eksistensi dari penegakan hukum pidana materil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Sedangkan putusan hakim yang beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan).

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa⁴⁹ selaku eksekutor⁵⁰ pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Penegakkan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual. Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, yang meliputi:⁵¹

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislative (formatif), merupakan

tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.

2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administrative, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Dengan pentahapan tersebut, terlihat bahwa tahap terakhir yaitu tahap eksekusi yaitu pemberian pidana secara *in concreto* mempunyai arti yang sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu menegakkan aturan-aturan yang abstrak menjadi penegakan hukum yang konkrit. Ini menunjuka bahwa untuk menegakkan aturan-aturan yang abstrak memang dibutuhkan upaya untuk mengkonkritkannya. Dengan kata lain bahwa hukum yang *in abstracto* memerlukan proses tertentu untuk menjadikannya hukum yang *in concreto*.

Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi secara hukum hanyalah putusan hakim yang berisikan pemidanaan. Jenis putusan hakim ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti adanya.

Adanya kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti serta adanya keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Adanya putusan hakim yang berisikan pemidanaan menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk melaksanakannya (khusus dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*).

Jika memang sama sekali tidak ada keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan, hakim memiliki alasan untuk tidak mencantumkannya. Namun sepanjang keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya, karena hal ini merupakan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan keadaan memberatkan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana maksimum. Syaratnya, ketidaksetimpalan antara keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan dalam pertimbangan putusan.

Dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 363 PK/Pid.Sus/2019, bahwa hakim beranggapan masih ada alasan meringankan yang belum di pertimbangkan kedalam putusan pengadilan negeri (*Judex Facti*) sebagai berikut:

Pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan tidak sesuai dengan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) Untuk menghindari terjadinya disparitas pidana dengan perkara lain yang serupa dengan kerugian Negara yang lebih besar.

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah berusia Lansia, akan lebih bermanfaat jika Pemohon diberi kesempatan untuk segera menjalani pidana dan segera kembali kepada masyarakat dan keluarga, kemudian kembali melakukan aktifitas yang terbaik di masa depan.

Oleh karena itu untuk menilai apakah dasar pertimbangan itu benar dan adil, maka dalam hal ini penulis menilai putusan Mahkamah Agung kurang tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang berakhir memotong masa hukuman seorang Bupati Bengkulu, yang mana semula di putus 6 tahun di tingkat Pengadilan Negeri akan tetapi pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung masa hukuman menjadi 4 tahun. Artinya dalam putusan Mahkamah Agung terdapat pengurangan masa hukuman Maka dalam hal ini atas dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung perlu untuk dianalisis dengan pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Secara filosofis sesuai dengan semangat hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni untuk bagaimana semangat untuk membumi hanguskan praktek korupsi yang sejak lama di Indonesia. Hal ini merefleksikan pandangan bahwa penjatuhan hukuman menandakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat dan menegaskan kembali nilai-nilai hukum pidana yang dirancang untuk ditegakkan.

Secara sosiologis, Hakim dengan segala keleluasan yang dimiiki seharusnya dapat melakukan elaborasi mendalam terhadap karakteristik dari suatu tindak pidana yang diperiksa di pengadilan. Hakim tidak lagi hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, namun dapat menangkap isyarat non normatif dari suatu tindak pidana dan dampak yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang bupati yang tentu mempunyai konstruksi moral yang berbeda dengan tindak pidana korupsi di sektor swasta, sebagai sistem dari lembaga terhormat. Dalam hal sosiologis, bahwa hakim harus mampu mewakili harapan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi karna yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi ialah masyarakat itu sendiri. Dengan mengurangi putusan dari seorang bupati yang melakukan tindak pidana korupsi bakalan muncul ketidakpercayaan kepada lembaga pengadilan dan terhadap terdakwa.

Dalam putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2019, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Namun, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana di atur dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas sehingga di harapkan putusan hakim harus mampu memberikan efek jera. Ketidak sesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa H. Dirman, hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana kepada H. Dirman selaku Bupati tidak dilaksanakan.

Pertanggungjawaban serta sanksi pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di antaranya aturan tersebut berbunyi⁵²:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut

dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d. Kemudian Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

KESIMPULAN

1. Dalam putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2019, adapun dasar pertimbangan hakim terdiri dari Hal yang meringankan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang istri. hakim tidak menilai secara yuridis bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 12 Huruf a Pegawai negeri atau penyelenggara negara, Yang menerima hadiah atau janji, Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam pengurangan pidana kepada terdakwa, menurut penulis, hakim hanya menilai unsur yang ada dalam diri terdakwa, padahal Hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Bahwa pembedaan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut adalah layak diberikan hukuman pidana yang berat. Idealnya adalah untuk memenuhi nilai keadilan di masyarakat.
2. Penerapan pidana dalam putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2019, Sebagaimana dalam putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur bahwa terdakwa merupakan Pegawai negeri atau penyelenggara negara; yang menerima hadiah atau janji; Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari unsur pasal tersebut yang telah terpenuhi yang seharusnya penerapan pidana terhadap terdakwa harus lebih berat, dan mencabut hak-hak politik dari terdakwa sebagai salah satu efek jera kepada para koruptor.

REFERENCES

- Ahmad Rifaid, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta)
- Amir Syamsudin, dkk, 2004, *Putusan Perkara Akbar Tanjung Analisis Yuridis Para Ahli Hukum*, Surya Multi Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin, 2015, *hukum Pidana Indonesia*, Cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta
- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairudin, DKK, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta Hermansyah dan Irwan Kusnadi, 2017, *Hasil Eksaminasi Putusan PK*
- Perkara Sudjiono Timan Dan Bunga Rampai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Depok
- Imade Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normtif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti
- Marwan Efendi, 2010, *Pemberantasann Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rusli Muhamad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontrovesial*. UII Press. Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 1991, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta

Singgih Saputro, 2010, Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Wakil Bupati Karanganyar (Studi Di Pengadilan Negeri Karanganyar), (Skripsi, Universitas Sebelas Maret), Surakarta

Soerjono Soekanto, 1993, Sendi-Sendi Ilmu Hukum, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung

Wana Alamsyah, 2020, Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020, (Website <https://antikorupsi.org/en>) (Indonesia Corruption watch)

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.1, ED.1, PT. Raja Grafinndo Persada, Jakarta